



PUTUSAN

No. 43 PK/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ACIM MAULANA ;**
Tempat Lahir : Purwakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/25 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kapling Sagulung Bahagia Blok A No.47
Kelurahan Sei Lekop Kecamatan
Sagulung, Kota Batam ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ACIM MAULANA selaku Direktur keuangan PT. Venture Technology Indonesia, pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 pada pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Bank UOB Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2011, saksi I Dody Soehardy dan saksi II Rusdaryono Soehardi masing-masing mewakili kepentingan dari Karya Agung Kencana Pte Ltd bertemu dengan Peter Petrus dan pada saat itu Peter Petrus mengatakan kepada saksi-saksi jika mau melakukan pembelian besi maka Peter Petrus ada

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan di PT. Venture Technology Indonesia selain harganya murah pembayarannya menggunakan LC (*Letter of Credit*) dan kemudian setelah pertemuan itu saksi II setuju dengan penawaran yang dibuat oleh PT. Venture Technology Indonesia dan setelah itu saksi I membuka LC yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia dengan nomor 1CML C523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) untuk pembelian plat besi berupa *marine steel plate size 12 mm*, *marine steel plate size 10 mm*, *marine steel plate size 9 mm*, *marine steel plate size 8 mm* dan barang tersebut akan dikirim dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah LC dibuka ;

Bahwa setelah 1 (satu) bulan setelah LC dibuka oleh saksi II dan saksi I menanyakan kepada Bank UOB Buana tentang LC tersebut telah dikeluarkan namun belum juga dicairkan dengan alasan barang yang dipesan oleh saksi I dan saksi II belum dikirimkan dan setelah beberapa waktu saksi I dan saksi II menunggu barang yang telah dipesan dari PT. Venture Technology Indonesia akhirnya saksi II menghubungi Peter Petrus untuk menanyakan kapal dan dijawab oleh Peter Petrus " barang belum saya kirim, saya lagi urus kapal ", dan atas jawab itu saksi II tidak khawatir disebabkan LC juga belum dicairkan ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 saksi II menghubungi Bank UOB Buana dan menanyakan apakah LC tersebut telah dicairkan dan oleh Bank UOB menyatakan bahwa LC tersebut telah cair, mendengar hal tersebut kemudian saksi II mengecek ke PT. Venture Technology Indonesia dan pada tanggal 02 April 2011 saksi II berjumpa dengan Terdakwa, saksi III Daniel Ong dan saksi II mengatakan "barang saya mana" dan dijawab oleh saksi III "barang sudah saya kirim" dan kemudian saksi II meminta bukti pengiriman barang tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi III menefax DO (*Delivery Order*) pengiriman barang yang telah saksi I dan saksi II pesan, setelah satu minggu kemudian saksi II menjumpai saksi III dan mengatakan "barang tersebut tidak saya terima" dan kemudian saksi III meminta waktu kepada saksi II untuk memperajari kemana barang yang dikirim tersebut namun hingga saat masalah ini dilaporkan ke Polresta Barelang saksi I dan saksi II belum mendapatkan barang yang dipesan tersebut ;

Bahwa LC dengan nomor 1CML C523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) untuk pembelian plat besi berupa *marine steel plate size 12 mm*, *marine steel plate size 10 mm*, *marine steel plate size 9 mm*, *marine steel plate size 8 mm* yang dibuka oleh Karya Agung Kencana Pte Ltd yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 telah dicairkan oleh Terdakwa dan dengan alasan pihak

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank mau mencairkan LC tersebut disebabkan karena ada DO yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Bank sehingga pihak Bank mencairkan LC tersebut ke nomor rekening 6895012051 atas nama PT. Venture Technology Indonesia dan pencairan tersebut juga disaksikan oleh saksi IV Lina ;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, saksi I menjumpai Terdakwa dan saksi III di kantor BH Marine di Tanjung Ugang, dan pada saat tersebut saksi I menanyakan barang yang saksi pesan karena LC nya telah dicairkan dan dijawab oleh saksi III "besi sudah saya kirim, nanti saya kirimkan bukti *Delivery Order* dan *invoice* nya melalui *email*, dan pada tanggal 30 Juni 2011 saksi I mendapatkan *email* dari saksi IV dengan isinya "berikut saya kirimkan data *Delivery Order* dan *invoice* dari PT. Venture Technology Indonesia ke Karya Agung Kencana terima kasih ACIM MAULANA ;

Bahwa LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importer nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importer tersebut, isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak oleh importer untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atas importer untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu dan Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang di tarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut ;

Bahwa pencairan LC tersebut dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang di minta pembeli sebagaimana tertera dalam LC tersebut adapun persyaratannya antara lain *invoice* barang yang di *export*, *bill of loading*, *packing list*, pelunasan pajak eksport dan lain sebagainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I dan saksi II yang mewakili kepentingan dari Karya Agung Kencana Pte Ltd telah mengalami kerugian senilai SGD500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) atau senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah dengan nilai tukar SGD 1 (satu dollar singapura) sama dengan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ACIM MAULANA diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Bahwa ia Terdakwa ACIM MAULANA selaku Direktur keuangan PT. Venture Technology Indonesia, pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 pada pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Bank UOB Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2011, saksi I Dody Soehardy dan saksi II Rusdaryono Soehardi masing-masing mewakili kepentingan dari Karya Agung Kencana Pte Ltd bertemu dengan Peter Petrus dan pada saat itu Peter Petrus mengatakan kepada saksi-saksi jika mau melakukan pembelian besi maka Peter Petrus ada kenalan di PT. Venture Technology Indonesia selain harganya murah pembayarannya menggunakan LC (*Letter of Credit*) dan kemudian setelah pertemuan itu saksi II setuju dengan penawaran yang dibuat oleh PT. Venture Technology Indonesia dan setelah itu saksi I membuka LC yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia dengan nomor 1CML C523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) untuk pembelian plat besi berupa *marine steel plate size 12 mm, marine steel plate size 10 mm, marine steel plate size 9 mm, marine steel plate size 8 mm* dan barang tersebut akan dikirim dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah LC dibuka ;

Bahwa setelah 1 (satu) bulan setelah LC dibuka saksi II dan saksi I menanyakan kepada Bank UOB Buana tentang LC tersebut telah dikeluarkan namun belum juga dicairkan dengan alasan barang yang dipesan oleh saksi I dan saksi II belum dikirimkan dan setelah beberapa waktu saksi I dan saksi II menunggu barang yang telah dipesan dari PT. Venture Technology Indonesia akhirnya saksi II menghubungi Peter Petrus untuk menanyakan kapal dan dijawab oleh Peter Petrus, "barang belum saya kirim, saya lagi urus kapal", dan atas, jawab itu saksi II tidak khawatir disebabkan LC juga belum dicairkan ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 saksi II menghubungi Bank UOB Buana, dan menanyakan apakah LC tersebut telah dicairkan dan oleh Bank UOB menyatakan bahwa LC tersebut telah cair, mendengar hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi II mengecek ke PT. Venture Technology Indonesia dan pada tanggal 02 April 2011 saksi II berjumpa dengan Terdakwa, saksi III Daniel Ong dan saksi II mengatakan "barang saya mana" dan dijawab oleh saksi III "barang sudah saya kirim" dan kemudian saksi II meminta bukti pengiriman barang tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi III menefax DO (*Delevery Order*) pengiriman barang yang telah saksi I dan saksi II pesan, setelah satu minggu kemudian saksi II menjumpai saksi III dan mengatakan "barang tersebut tidak saya terima" dan kemudian saksi III meminta waktu kepada saksi II untuk mempelajari kemana barang yang dikirim tersebut namun hingga saat masalah ini dilaporkan ke Polresta Bareleng saksi I dan saksi II belum mendapatkan barang yang dipesan tersebut ;

Bahwa LC dengan nomor I CML 0523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) untuk pembelian plat besi berupa *marine steel plate size 12 mm, marine steel plate size 10 mm, marine steel plate size 9 mm, marine steel plate size 8 mm* yang dibuka oleh Karya Agung Kencana Pte Ltd yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 telah dicairkan oleh Terdakwa dan dengan alasan pihak Bank mau mencairkan LC tersebut disebabkan karena ada DO yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Bank sehingga pihak Bank mencairkan LC tersebut ke nomor rekening 6895012051 atas nama PT. Venture Technology Indonesia dan pencairan tersebut juga disaksikan oleh saksi IV Lina ;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, saksi I menjumpai Terdakwa dan saksi III di kantor BH Marine di Tanjung Uncang dan pada saat tersebut saksi I menanyakan barang yang saksi pesan karena LC nya telah dicairkan dan dijawab oleh saksi III "besi sudah saya kirim, nanti saya kirimkan bukti *Delevery Order* dan *invoice* nya melalui *email*, dan pada tanggal 30 Juni 2011 saksi I mendapatkan *email* dari saksi IV dengan isinya" berikut saya kirimkan data *Delivery Order* dan *invoice* dari PT. Venture Technology Indonesia ke Karya Agung Kencana terima kasih ACIM MAULANA ;

Bahwa LC ada suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importer nasabah Bank devise yang bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importer tersebut, isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak oleh importer untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atas importer untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu dan Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang di

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut ;

Bahwa pencairan LC tersebut dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang di minta pembeli sebagaimana tertera dalam, LC tersebut adapun persyaratannya antara lain *invoice* barang yang di *export*, *bill of loading*, *packing list*, pelunasan pajak ekspor dan lain sebagainya;

Bahwa perbuatan Terdakwa ACIM MAULANA diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 11 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACIM MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ACIM MAULANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 31 Maret 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 21 Maret 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Letter of Credit* dengan Ref Nomor 1CMLC523266;
 - 4) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Packing List* PT. Venture Technology Indonesia dengan Nomor PL/02/001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Proforma Invoice* PT. Venture Teknologi Indonesia dengan Nomor PF/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
 - 6) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Dapat Menerbitkan BL & Asuransi tertanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan PT. Venture Technology Indonesia yang ditandatangani oleh ACIM MAULANA;

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 8) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 9) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 10) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 11) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 12) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 13) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 14) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 15) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 16) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 17) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 18) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 20) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 21) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 22) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 23) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 24) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 25) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 26) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 27) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 28) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 29) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00076, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 30) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00077, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00084, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 32) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00085, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 33) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00086, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 34) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00087, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 35) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00088, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 36) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00089, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 37) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00095, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 38) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00096, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 39) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00097, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 40) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00098, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 41) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00106, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 42) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00107, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00109, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 44) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00110, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 45) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00113, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 46) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00114, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 47) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00115, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 48) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00116, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 49) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00130, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 50) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00134, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 51) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00135, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 52) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00136, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 53) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00138, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 54) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00139, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00140, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 56) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00141, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 57) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00142, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 58) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00143, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 59) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00144, tanggal 04 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 60) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00145, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 61) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00146, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 62) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00147, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 63) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00148, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 64) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00149, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. Mahligai Negeri Serumpun, Nomor : 0271/Manis/PO/XII/2010, tanggal 15 November 2010;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. MAHLIGAI NEGERI SERUMPUN, Nomor : 0288/Manis/PO/XII/2010, tanggal 03 Desember 2010;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.BTM., tanggal 10 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACIM MAULANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 31 Maret 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 21 Maret 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Letter of Credit* dengan Ref Nomor 1CMLC523266;
 - 4) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Packing List* PT. Venture Technology Indonesia dengan Nomor PL/02/001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Proforma Invoice* PT. Venture Teknologi Indonesia dengan Nomor PF/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
 - 6) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Dapat Menerbitkan BL & Asuransi tertanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan PT. Venture Technology Indonesia yang ditandatangani oleh ACIM MAULANA;
 - 7) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
 - 8) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
 - 9) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
 - 10) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 12) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 13) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 14) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 15) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 16) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 17) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 18) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 19) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 20) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 21) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 22) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 24) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 25) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 26) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 27) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 28) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 29) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00076, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 30) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00077, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 31) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00084, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 32) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00085, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 33) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00086, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 34) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00087, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00088, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 36) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00089, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 37) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00095, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 38) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00096, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 39) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00097, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 40) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00098, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 41) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00106, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 42) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00107, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 43) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00109, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 44) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00110, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 45) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00113, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 46) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00114, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00115, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 48) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00116, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 49) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00130, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 50) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00134, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 51) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00135, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 52) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00136, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 53) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00138, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 54) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00139, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 55) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00140, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 56) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00141, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 57) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00142, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 58) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00143, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00144, tanggal 04 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 60) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00145, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 61) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00146, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 62) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00147, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 63) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00148, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 64) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00149, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. Mahligai Negeri Serumpun, Nomor : 0271/Manis/PO/XII/2010, tanggal 15 November 2010;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. Mahligai Negeri Serumpun, Nomor : 0288/Manis/PO/XII/2010, tanggal 03 Desember 2010;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 K/Pid/2012 tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 10 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ACIM MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 31 Maret 2011;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya SWIFT United Overseas Bank Singapore tertanggal 21 Maret 2011;
- 3) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Letter of Credit* dengan Ref Nomor 1CMLC523266;
- 4) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Packing List* PT. Venture Technology Indonesia dengan Nomor PL/02/001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
- 5) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Proforma Invoice* PT. Venture Teknologi Indonesia dengan Nomor PF/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011;
- 6) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Dapat Menerbitkan BL & Asuransi tertanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan PT. Venture Technology Indonesia yang ditandatangani oleh ACIM MAULANA;
- 7) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 8) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 9) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 10) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 11) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 12) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 13) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 15) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 16) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 17) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 18) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 19) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 20) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 21) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 22) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 23) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 24) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 25) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 27) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 28) 1 (satu) lembar salinan fotocopy sesuai dengan aslinya *Delivery Order* Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kecana P/L;
- 29) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00076, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 30) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00077, tanggal 09 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 31) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00084, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 32) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00085, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 33) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00086, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 34) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00087, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 35) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00088, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 36) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00089, tanggal 15 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 37) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00095, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00096, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 39) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00097, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 40) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00098, tanggal 16 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 41) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00106, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 42) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00107, tanggal 18 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 43) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00109, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 44) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00110, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 45) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00113, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 46) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00114, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 47) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00115, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 48) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00116, tanggal 23 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 49) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00130, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00134, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 51) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00135, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 52) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00136, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 53) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00138, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 54) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00139, tanggal 03 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 55) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00140, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 56) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00141, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 57) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00142, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 58) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00143, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 59) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00144, tanggal 04 November 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 60) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00145, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 61) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00146, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00147, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 63) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00148, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 64) 1 (satu) lembar *Goods Gate Pass* Nomor GGP/00149, tanggal 04 Desember 2010 dari PT. BH Marine & Offshore Engineering kepada PT. Mahligai Negeri Serumpun;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. Mahligai Negeri Serumpun, Nomor : 0271/Manis/PO/XII/2010, tanggal 15 November 2010;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) PT. Mahligai Negeri Serumpun, Nomor : 0288/Manis/PO/XII/2010, tanggal 03 Desember 2010;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0032 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0033 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0034 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0037 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0038 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0039 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0042 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0043 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0044 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0047 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0048 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0049 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

87) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

88) 1 (satu) lembar fotocopy DO (*Delivery Order*) Nomor : VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana P/L;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Februari 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 K/Pid/2012 tanggal 9 April 2013 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan peninjauan kembali memiliki keterkaitan dengan ajaran perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP, "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum



atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" ;

Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon mengajukan alasan sebagai berikut :

1. Adanya novum;
2. Kekhilafan Hakim dalam mengambil putusan ;
1. **Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (novum) - Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;**

NOVUM 1 :

Bahwa novum yang diajukan dalam perkara ini yakni putusan perkara perdata Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 12 Desember 2012 antara Dody Soehardy sebagai Penggugat melawan PT. Venture Technology Indonesia sebagai Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur) dan PT. Bank UOB Buana, Cabang Lubuk Baja sebagai Tergugat II. Adapun putusan dari perkara tersebut adalah:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *wanprestasi* dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat I bersepakat melakukan transaksi jual beli plat besi sebagaimana disebutkan dalam LC No. : ICMLC 523266 sebesar SGD 500.000 melalui Bank UOB Tampines CTR, Singapore 529539, yaitu seberat 454,83 ton dengan perincian :

- a. *Marine steel plate size 12 mm* sebanyak 102 pcs = Sin \$ 235.620,00;
- b. *Marine steel plate size 10 mm* sebanyak 50 pcs = Sin \$ 96.327,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Marine steel plate size 9 mm sebanyak 50 pcs = Sin \$ 86.680,00;
d. Marine steel plate size 8 mm sebanyak 53 pcs = Sin \$ 81.373.00;
255 pcs = Sin \$ 500.000,00

Sesuai dengan *Performa Invoice* No.: PF/02/001/11 dan *Packing List* No.: PL/021001/11 PT. Venture Technology Indonesia tertanggal 24 Februari 2011, selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Bahwa Tergugat I telah mencairkan L/C milik Penggugat tersebut dan memasukkan ke rekening milik Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 1 April 2011, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban berupa pengiriman barang-barang objek sengketa yang merupakan hak Penggugat; Bahwa Tergugat II telah lalai dengan menyetujui langsung atas permohonan pencairan L/C oleh Tergugat I tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi secara langsung dengan Tergugat I, L/C diterima Tergugat I dan saudara Peter Petrus sebagai pembayaran barang-barang besi plat yang sudah dikirim oleh Tergugat I kepada Peter Petrus yang diteruskan kepada Penggugat sebagaimana terungkap fakta pada persidangan perkara pindana bahwa Penggugat telah menerima barang yang dipesan melalui Peter Petrus;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II menolak gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat II hanya melaksanakan perintah bayar dari Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 atas L/C No. 1CMLC 5212266;

Bahwa Tergugat II tidak melakukan kelalaian dalam melaksanakan perintah bayar dan Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 atas L/C No. 1CMLC 5212266 dikarenakan sebelum perintah bayar diinstruksikan Bank UOB Singapura telah melakukan pengecekan dan mendapatkan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dan jawabjawab para pihak dalam perkara ini diperoleh fakta yang tidak perlu dibuktikan yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat telah membuka L/C No. 1 CMLC 5212266 sebesar SGD 500.000 di Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 untuk pembelian plat besi obyek sengketa dari Tergugat I;
2. Bahwa benar Tergugat I telah mencairkan L/C milik Penggugat tersebut dan memasukkan ke rekening milik Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 1 April 2011;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



3. Bahwa benar Tergugat II hanya melaksanakan perintah bayar dari Bank UOB Tampine CTR Singapore 529539 atas L/C No. 1 CMLC 5212266 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik maupun duplik, Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban berupa pengiriman barang-barang objek sengketa yang merupakan hak Penggugat padahal L/C dapat dicairkan Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 kepada Tergugat I melalui Tergugat II apabila ada persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR dan 1865 KUHPerdara, Penggugat harus dibebani membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Dorkas Lomi Nori, saksi Rusdaryono Soehardi dan saksi Daniel Suprpto, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yang diberi tanda T-I.1 sampai dengan T-I.5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Lina, saksi Wahyudi dan saksi Konstantinus Roke Wea, Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T-II.1. a sampai dengan T-II. 8. b;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tersebut di atas bahwa benar Penggugat telah membuka L/C No. 1CMLC 5212266 sebesar SGD 500.000 di Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 untuk pembelian plat besi obyek sengketa dari Tergugat I dan telah menjadi fakta pula bahwa Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 yang menerbitkan L/C No. 1 CMLC 5212266 tersebut telah memerintahkan Tergugat II untuk mencairkan L/C tersebut dengan menyerahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi Dorkas Lomi Nori menerangkan bahwa ketika saksi berada di Bank UOB Singapura, saksi telah melihat secara sepintas fotocopy persetujuan yang ditandatangani oleh PT. Karya Agung Kencana tersebut akan tetapi ketika saksi tanyakan kepada Direktur PT. Karya Agung Kencana (Penggugat) ternyata beliau tidak pernah menandatangani persetujuan tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan perdata tersebut, telah sesuai dengan putusan pidana pada tingkat pertama yakni perbuatan dari Pemohon Peninjauan



Kembali dalam mencairkan L/C adalah bukan perbuatan melawan hukum dan hubungan dalam perkara tersebut adalah merupakan hubungan keperdataan dimana telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa Peter Petrus bertindak sebagai perantara dalam kegiatan pemesanan besi plat oleh PT. Karya Agung Kencana kepada PT. Venture Technology Indonesia, hal tersebut juga sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yakni :

- Menimbang, bahwa oleh karena pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia melalui perantara maka tidak ternyata dan tidak ada bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembujukan dengan memakai nama palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong membujuk saksi Dodi Soehardy dan/atau saksi Roesdaryono dari PT Karya Agung Kencana untuk menyerahkan LC milik PT. Karya Agung Kencana kepada Terdakwa karena ternyata sebelum LC dicairkan, tidak pernah ada hubungan atau komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Dodi Soehardy dan/atau saksi Roesdaryono;
- Menimbang, bahwa demikian pula sewaktu proses pencairan LC, Terdakwa tidak ada membujuk dengan memakai nama palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong kepada Bank UOB Buana Cabang Batam agar LC milik PT. Karya Agung Kencana yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia dicairkan, sesuai fakta persidangan bahwa sekitar awal Maret 2011, Terdakwa mengetahui ada LC untuk PT. Venture Technology Indonesia di Bank UOB Buana Indonesia Cabang Batam, Terdakwa memerintahkan saksi Lina untuk memproses pencairan LC tersebut, awalnya pada tanggal 22 Maret 2011, LC tersebut tidak dapat dicairkan karena belum terpenuhinya beberapa dokumen yang disyaratkan dalam LC yaitu BL (*Bill Of Loading*) dan asuransi, akan tetapi atas permintaan saksi Eti Narulita (Karyawan Bank UOB Cabang Batam), Terdakwa membuat pernyataan yang isinya tidak bisa menerbitkan BL dan asuransi karena pengiriman barang dilakukan dari gudang darat ke darat dan pernyataan tersebut dikirim ke Bank UOB Singapura, sehingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Bank UOB Singapura mengatakan LC sudah OK karena sudah disetujui oleh PT Karya Agung Kencana lalu oleh Bank UOB Singapura uang ditransfer ke Bank UOB Buana Indonesia di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Pusat UOB Buana mengkreditkan ke rekening PT. Venture Indonesia melalui

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank UOB Buana Cabang Batam, sesuai dengan keterangan saksi Eti Narulita dan saksi Lina serta keterangan Terdakwa sedangkan otoritas atau kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya persetujuan pencairan LC yang diterima oleh Bank UOB Singapura berada di pihak Bank UOB Singapura bukan otoritas atau kekuasaan dari Terdakwa;

NOVUM 2 :

1) Saksi Andi Wahyudi :

Bahwa saksi adalah bekerja dengan Peter Petrus dan akan menerangkan siapa yang datang ambil barang dari PT. Venture Teknologi Indonesia, (Pemohon) dan dikirim ke PT. Karya Agung Kencana (milik Pelapor/saksi pelapor) ;

2) Saksi Kuzaidin :

Bahwa saksi sebagai *Yard Facility* dan akan menerangkan tentang plat besi yang telah dibawa ke luar oleh saksi Andi Wahyudi dan Peter Petrus dari PT. Venture Teknologi Indonesia ke PT. Karma Agung Kencana ;

3) Saksi Nendah Sri Enah :

Bahwa saksi sebagai Adminstrasi, dan akan menerangkan bahwa PT. Karya Agung Kencana meminta mohon kepada Pemohon agar Peter Petrus dibebaskan dari tahanan, karena Peter Petrus akan bertanggungjawab terhadap LC yang telah dicairkan oleh Pemohon dan PT. Karya Agung Kencana tidak akan menuntut Pemohon, dan yang membebaskan adalah dari pihak PT. Karya Agung Kencana, Bapak Soehardi, Bapak Dody dan Bapak Rusdaryono ;

Dalam *dissenting opinion* Hakim kasasi :

Bahwa selain hal tersebut Pemohon Kasasi dalam pertimbangan Hakim kasasi yang terdapat pada halaman 31 kalimat ke 5, yang diajukan oleh Hakim Agung dalam tingkat kasasi Sri Murwahyuni. S.H., M.H., yang berpendapat yaitu :

"Bahwa saksi Dody Soehardi dan saksi Roesdaryono Soehardi selaku Direktur PT. Karya Agung Kencana melakukan pembelian plat besi kepada PT. Ventura Technology Indonesia secara tidak langsung dan hanya melalui Peter Petrus selaku perantara dan saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan tidak pernah diajak oleh Peter Petrus ke kantor PT. Ventura Technology Indonesia;

Bahwa Peter Petrus memesan barang dengan PO atas nama PT. Mahligai Negeri Serum pun yang dibayar dengan cek sebagai jaminan atas nama PT.

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natuna Indah dan juga menggunakan LC an. PT. Karya Agung Kencana yang menurut pengakuan Peter adalah perusahaan yang ada di Singapura; Desember 2010 (Wahyudi, Supandi, Suradi dan Terdakwa) Peter sebagai pemilik PT. Mahligai Negeri Serumpun mengambil plat besi yang sudah dipesan sebanyak 36 trailer dari PT. Venture Technology Indonesia seharga S\$ 664.400 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dollar Singapura) dan 10 trailer plat besi tersebut diantar (atas perintah Peter) ke PT. Sintai yang diterima oleh Rusdaryono sebagai Direktur PT. Karya Agung Kencana ;

Plat besi 36 trailer tersebut belum dibayar sehingga Terdakwa mencari Peter Petrus hingga ± 2 (dua) bulan Peter datang bulan Februari 2011 menemui Lina, karyawan PT. Venture Technology Indonesia menyerahkan cek senilai 4,5 (empat setengah) milyar dengan pesan jangan dicairkan karena akan membayar dengan LC, hingga bulan Maret 2011 Peter menyerahkan Copy LC dengan nominal S\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Singapura);

Setelah memenuhi persyaratan untuk pencairan LC, LC dapat cair masuk ke rekening PT. Venture Technology Indonesia ;

Dody dan Rusdaryono sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Karya Agung Kencana menyatakan sampai sekarang PT. Karya Agung Kencana belum menerima plat besi yang dipesan PT. Venture Technology Indonesia; Dody dan Rusdaryono maupun Terdakwa menyatakan bahwa sebelum LC cair tidak ada komunikasi antara pihak PT. Venture Technology Indonesia dan PT. Karya Agung Kencana karena PT. Karma Agung Kencana memesan plat besi melalui Peter Petrus segala urusan juga diserahkan kepada Peter Petrus;

Bahwa Peter Petrus sempat ditangkap dan ditahan atas laporan Terdakwa hingga Terdakwa minta pada Dodi dan Rusdaryono untuk bertemu dengan Peter agar masalah pencairan LC dapat diselesaikan tapi mereka tidak mau dipertemukan sehingga Peter dilepaskan;

Saksi ahli dari Bank Indonesia menerangkan bahwa pencairan LC dapat dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimana yang tertera dalam LC, kalau terjadi penyimpangan terhadap LC, Bank harus konfirmasi dulu pada importirnya apabila importir memutuskan untuk membayarnya semuanya sudah setuju LC bisa dicairkan oleh Bank Pembayar, jika tidak ada persetujuan dari penerbit LC, LC tidak bisa dicairkan;



Dari uraian di atas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa atas pencairan LC;

Demikian juga tidak ada unsur Pasal 378 KUHP yang diperbuat oleh Terdakwa karena Dody dan Rusdaryono memesan plat besi melalui Peter Petrus dan segala urusan diserahkan kepada Peter Petrus, tidak ada hubungan antara Dody (PT, Karya Agung Kencana) dan PT. Venture Technology Indonesia (Terdakwa), tidak ada komunikasi antara Dody dan Terdakwa sebelum LC cair dengan demikian tidak ada rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, membuktikan dalam pencairan L/C telah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Bank UOB yang terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh pihak Bank dan tidak ada kecurangan dalam proses pemesanan besi plat yang diperantarai oleh Peter Petrus ;

Bahwa dalam putusan kasasi tersebut, Majelis Hakim tidak memiliki pendapat hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan di dalam putusan kasasi tersebut hanya memberikan pertimbangan yang tidak logis dan tidak memiliki arti yang jelas serta tidak memiliki dasar hukum, norma, dan fakta hukum, karena hanya berpendapat sebagaimana tertulis di halaman 33 kalimat ke 5, yang berbunyi "Menimbang bahwa *in casu* dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu hukuman penjara selama 4 (empat) tahun oleh karena didasari adanya hal-hal yang memberatkan yakni Terdakwa telah merugikan pihak lain dengan jumlah yang relatif besar yakni SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura). Perbuatan Terdakwa menggunakan modus operandi LC (*Letter of Credit*) dan Terdakwa tidak berterus terang sedangkan Mahkamah Agung melihat adanya hal-hal yang meringankan hukuman yaitu Terdakwa belum pernah dihukum". Hal tersebut terbukti bahwa Hakim kasasi tidak mampu melihat dan menganalisa fakta-fakta yang terungkap Pengadilan dengan menyesuaikan unsur-unsur hukum dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. Kekhilafan Hakim pada tingkat kasasi dalam pertimbangannya ;



- a. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata - Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;
- Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang mengakibatkan amar putusannya pun menjadi keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;
- Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak ke luar dari koridor kewenangan peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;
- Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali ;
- "Khilaf" mempunyai pengertian keliru/salah", sedangkan "kekhilafan" mempunyai pengertian "kekeliruan/kesalahan". Dan selanjutnya "kekhilafan yang nyata" diartikan dengan "kekhilafan/kesalahan" yang menyolok dan serius ;
- Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dimana pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*). Atau, dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*). Atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of*



judiciary), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara ;

Sebagai perbandingan, dalam *Common Law System*, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan (*Interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah "*fault* atau *negligence*". Terkadang dipergunakan istilah "*mistake* atau *omission*". Dengan mengemukakan istilah hukum "*Common Law*" di atas, dapat diambil pertimbangan bahwa yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni "putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata". Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan (*deviation*) pada putusan itu sendiri ;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, hukum acara pidana yang merupakan Undang-Undang adalah bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan *Judex Juris* tersebut menyimpang, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu ;

Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan Hakim baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama sangat terkait atau korelatif satu sama lain. Putusan Hakim harus merefleksikan komponen-komponen tersebut. Apabila putusan Hakim yang tidak memperhatikan fakta hukum sesungguhnya bukan putusan Pengadilan. Demikian pula, putusan Hakim yang tidak memperhatikan norma adalah kesewenang-wenangan. Putusan Hakim yang tidak mengindahkan moral sesungguhnya gagal dari aspek pertanggungjawaban moral. Sedang putusan Hakim yang tidak memuat doktrin hukum maka sesungguhnya putusan tersebut telah kehilangan arah (*lose of direction*). Dengan demikian, baik fakta hukum, norma, moral maupun doktrin hukum sesungguhnya merupakan instrumen otentik bagi hadirnya putusan Hakim yang baik. Instrumen tersebut merupakan *conditio sine qua non* bagi putusan Hakim yang meneguhkan rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*) ;



Ditinjau dari perspektif rasionalitas hukum, putusan Hakim dan hubungannya dengan fakta, norma, moral, dan doktrin dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipe rasionalitas hukum, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan rasionalitas refleksif. Masing-masing tipe rasionalitas hukum menggambarkan status dan kedudukan fakta, norma, moral dan doktrin dalam hubungannya dengan putusan Hakim. Pola hubungan yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan dalam rangka "good court governance" pengembangan hukum praktis hendaknya diarahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refleksif ;

- b. Bahwa ACIM MAULANA (Pemohon) terbukti seorang bisnis yang memiliki itikad baik, yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

a) Pertanggungjawaban pidana di Indonesia ;

Kalau berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau juga harus membahas tentang tindak pidana, meskipun pembahasan tentang tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Mengapa demikian? Karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan terhadap orang yang melakukan perbuatan, apakah kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu tergantung dari permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) ;

1. Perbuatan Pidana ;

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, perbuatan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya



ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Menurut D. Schaffmeister, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia : bukan hanya keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum dalam ruang lingkup rumusan delik : semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi ;
- b. Bersifat melawan hukum : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang) ;
- c. Dapat dicela : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya, kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan terkenal tahun 1916 tentang "Air dan Susu"). Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang ; jadi yang tidak tertulis. Untuk dapat disebut, sebagai suatu perbuatan pidana, sudah barang tentu harus dirinci terlebih dahulu, apakah suatu perbuatan memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Menurut Moelyatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping juga (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Sementara itu. D.



Schaffmeister, menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan pidana secara menarik dengan melakukan pembagian sebagai berikut :

c.1 Unsur undang-undang dan yang di luar undang-undang.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, karena harus dipenuhi dua syarat yaitu : perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan di luar Undang-Undang (jadi tidak tertulis) ;

c.2 Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur undang-undang. Lain halnya kalau perbuatan yang ditetapkan oleh ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana. Sebagai contoh adalah merusak barang milik orang lain terjadi hampir setiap hari tanpa bersifat melawan hukum, misalnya pembongkaran rumah. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum (jadi yang tertulis) sebagai unsur tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Juga sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik culpa. Hanya istilah "dapat dicela" itu sendiri tidak dijumpai dalam rumusan delik. Hoge Raad memuuskan bahwa sifat dapat dicela merupakan bagian dari pengertian kesalahan culpa menurut undang-undang (putusan tentang Perawat, 1963). Kalau yang dituduhkan suatu delik culpa, maka harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak hanya kurang hati-hati, tetapi juga dapat dicela ;

c.3 Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana. Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang



dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan menyebutkan keadaan di mana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana pada rumusan delik. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana ;

2. Pertanggungjawaban Pidana ;

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sementara terhadap orang yang melakukan perbuatan apakah dipidana sesuai dengan yang diancamkan atau tidak, tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan, orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting terkait dengan asas mendasar dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Relevan dengan persoalan ini, Moelyatno menyatakan bahwa :

"Di Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar held van het feit/strafbaar held van de persoon*), dalam istilahnya *strafbaar felt*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan" ;

Lebih lanjut dikatakan bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, dimana letak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana? Kunci dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya suatu perbuatan pidana terletak pada ada tidaknya "kesalahan" ;

Moelyatno membahas kesalahan dengan mula-mula memberikan contoh sebagai berikut :



- (a) seorang anak bermain korek api di dekat rumah yang mengakibatkan kebakaran;
- (b) seorang gila tanpa diduga melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap orang lain;
- (c) seorang dokter terpaksa membuat surat keterangan bahwa seseorang menderita penyakit karena ditodong pistol. Dari contoh tersebut dikatakan bahwa, sesungguhnya baik si anak kecil, si gila, maupun dokter tadi dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap, tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa orang itu tak mungkin kita bela, dan karenanya pula tidak mungkin kita pertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Lebih lanjut Moelyatno memberikan catatan sebagai berikut :

- Pertama, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya lalu berupa : kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat? ;
- Kedua, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat celanya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu,

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan;

- Ketiga, selain dari kedua hal tersebut di atas, orang juga dapat melakukan perbuatan pidana pada hal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa misalnya : orang yang mengendarai mobil; dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas, tapi malang sekali, ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan, sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Di sini tidak dapat dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan membikin mati anak tersebut terang sama sekali tidak disengajanya, atau dimungkinkan karena kealpaannya. Di sini dia dianggap tidak mempunyai kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa oleh pohon yang roboh karena angin ;

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana ;

- Pertama : adanya psikis (bathin) tertentu, dan ;
- Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celan tadi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan ;

Sementara itu, S.R. Sianturi memetakan pengertian kesalahan dalam beberapa pemahaman sebagai berikut :



- Pertama, pendapat Simons. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu :
 - (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaarheid*);
 - (2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
 - (3) *Dolus* atau *culpa* ;
- Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :
 - (1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu. (sepanjang keadaan itu ada hubungannya);
 - (2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*);
 - (3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (*vide* pasal 44 KUHP);
 - (4) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa;
- Ketiga, pendapat Pompe. Menurutnya, dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari (*vermijdbare wederrechtelijke gedraging*), yaitu gangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk melakukan mana ia dicela ;
- Keempat, pendapat Roeslan Saleh. Dalam hubungannya dengan kesalahan, menurutnya unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur bagi pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologish. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W v S. Tetapi kemudian padangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatannya bathin dari pada Terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula, yaitu :

- (1) Kemampuan bertanggungjawab;
- (2) Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
- (3) Tidak adanya alasan pemaaf ;

Bahwa ACIM MAULANA (Pemohon) terbukti tidak melakukan penggalapan sebagaimana putusan Hakim kasasi karena tidak ada saksi satupun yang menyatakan bahwa Pencairan LC tersebut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon, melainkan syarat utama melakukan pencairan LC tersebut berdasarkan persetujuan nama yang mengeluarkan LC ;

Setelah kami beberkan fakta-fakta yang terungkap putusan Hakim kasasi, selanjutnya Pemohon akan meninjau perkara ini dari sudut hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan Pemohon hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yurisprudensi dan logika. Analisis kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam kesempatan ini kami hanya membuktikan terhadap Pasal 372 KUHP. Dan dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakimlah untuk menyimpulkan argumentasi mana yang benar menurut hukum ;

Setelah kami membahas secara panjang lebar berdasarkan urutan alat bukti, pertanggungjawaban pidana, sebagaimana di atas, maka tiba saatnya kami membuktikan kebenaran bahwa Pemohon, tidak terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya. Terlebih dahulu akan diuraikan dan dibuktikan satu-persatu unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Primer :

- Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa unsur barang siapa adalah benar menunjuk kepada orang sebagai individu (pribadi). Benar Terdakwa ACIM MAULANA adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini Terdakwa ACIM MAULANA dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggungjawaban hukum. Namun kita harus lihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan, sehingga harus diletakkan pertanggungjawaban kepadanya. Barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ;

Bahwa terminologi hukum "barang siapa" adalah terkait dengan "kepelakuan" (*dader*) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Van Hattum : "Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik" (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597) ;

Dalam kasus ini, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang perintah orang lain yakni oleh Bank UOB Batam dan Peter Petrus, sehinga hilanglah pertanggungjawaban pada unsur barang siapa Terdakwa. Sehingga yang menjadi subjek pertanggungjawaban melekat pada Peter Petrus karena L/C yang memberikan juga Peter Petrus ;

- Unsur "Dengan Sengaja" ;

Bahwa pemidanaan hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Memori van Toelicting* Swb dalam Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hal. 185) ;

Bahwa bilamana adanya larangan tetapi seseorang tetap melaksanakan kehendaknya, padahal dia mengetahui ada resiko terhadap kehendaknya tersebut, maka barulah terpenuhi seseorang itu benar-benar dengan

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan perbuatannya tersebut. Sebagaimana menurut Pompe, "Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa kesengajaan baru mempunyai arti dalam konstruksi ajaran kesalahan, apabila si pembuat juga menginsyafi atau paling tidaknya, seharusnya menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan." Hal ini senada dengan Langemeyer bahwa "Keinsyafan atas melawan hukumnya perbuatan merupakan anggapan yang dapat dibuktikan ketidak benarannya." (Noyon Langemeyer I hal. 16) ;

Dalam kasus ini secara tegas berdasarkan fakta di persidangan yang dinyatakan Etty Narulita Noor, bahwa ia tidak pernah melarang Terdakwa atau Saksi Lina untuk melakukan penarikan uang. Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah tampak adanya perbuatan Terdakwa yang telah melanggar suatu hak tertentu pada orang lain. Selain itu tidak ada kehendak Terdakwa untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ;

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sejauh yang ia anggap benar. Bilamanapun perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan akibat ketidak tahuannya "*quod none*" tidaklah dapat menjadi suatu unsur dengan sengaja melawan hukum, karena secara nyata perbuatannya tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut adalah dari hasil yang diberikan oleh Peter Petrus dan bukan langsung dari Saksi Pelapor ;

Bahwa pernah terjadi di tahun 1949 HR di Nederland sebuah perkara Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan akibat ketidaktahuannya terhadap perbuatan yang ia lakukan, berikut uraian contoh kasus yang bisa dijadikan pertimbangan : "seseorang membeli sepeda motor yang baru didatangkan dari luar negeri dan langsung mengendarainya, padahal belum ada surat-surat secara lengkap menurut aturan lalu-lintas yang ada. Dalam persidangan, pembelaan Terdakwa adalah bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut dia telah menanyakan kepada pihak Kepolisian sambil menunjukkan beberapa surat-surat yang telah ada padanya. Ia menanyakan apakah surat-surat itu sudah cukup untuk dapat mengendarai sepeda motor tersebut. Hal mana pihak Kepolisian menjawab sudah cukup." ;

Terhadap kasus tersebut di atas, Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum karena sama sekali tidak ada kesalahan. Dengan adanya Arrest ini, umumnya di Nederland telah diterima bahwa : salah paham mengenai



sifat melawan hukumnya perbuatan yang dapat dimaafkan, merupakan alasan penghapus pidana ;

Dari kasus tersebut Moelyatno berpendapat : "Kalau Terdakwa tidak mengetahui akan melawan hukumnya perbuatan, sekalipun dia telah melakukan, segala suatu yang sepatutnya harus dilakukan dalam hal itu. Jika demikian, kiranya sukar untuk meneruskan celaan kepadanya." ;

Mengenai istilah "diketahui" menurut van hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut ;

Tidak adanya kesengajaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, merupakan keadaan yang menghapus pidana (*strafuitsluitende omstandigheid*). Bahwa "*willens en wetens*" atau "menghendaki dan mengetahui" telah dipergunakan dalam Memori van Toelichting (M.v.T), di mana para penyusunnya telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena Profesor Van Hamel berpendapat, bahwa dalam suatu *voltooid delict*, atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang timbulnya akibat yang dilarang, *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah dilakukan" dan "apa yang secara nyata telah dilakukan" oleh si pelaku (Van Hamel, *Inleiding*, him. 284). Bahwa perkataan "*willens en wetens*" dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri ;

- Unsur "mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeenaenen*)" ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam *Requisitoir*nya sengaja atau lupa menghilangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Sekali lagi Jaksa telah melakukan pengelapan unsur dalam dakwaannya. Apakah Jaksa tidak tahu dengan tidak dengan tidak menguraikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa maka perbuatan Terdakwa menjadi tidak terbukti sebagaimana menurut ajaran "*feit materiel*". Barangkali Jaksa takut apabila diuraikannya unsur ini maka perbuatan Terdakwa jelas tidak memenuhi unsur tersebut ;

- Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian" ;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Bahwa barang tersebut merupakan hak dari Terdakwa ACIM MAULANA karena barang besi plat telah dikirim dan diterima Saksi II sebagaimana diutarakan oleh saksi Wahyudi dan saksi Pelapor tidak mau diajak menemui Peter Petrus jadi mutlak barang adalah milik Terdakwa. Bahwa yang memberikan *Letter of Credit* adalah Peter Petrus di kantor Terdakwa, jadi barang tersebut bukan pemberian dari saksi pelapor. Berdasarkan hal ini, unsur-unsur di atas adalah tidak terpenuhi ;

- Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Bahwa benar pada perkara Terdakwa ACIM MAULANA yang mencairkan atau mengambil uang bukan Terdakwa, karena yang melakukan pencairan adalah Bank UOB Singapura, tidak ada bukti yang meminta untuk memindahkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa. Bahwa rekening tersebut adalah atas nama Badan Hukum yaitu PT. Venture Teknologi Indonesia dan dalam pengambilan pun tidak tindak pidana dengan melawan hukum melaikan semua atas perintah yang telah disepakati dengan Peter Petrus ;

Terdakwa tidak pernah mempergunakannya demi keuntungan pribadi semata. Secara profesional, Terdakwa memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan yang dijalankan bersama. Terbukti bahwa pengambilan uang atau pencairan yang dilakukan bukan oleh Terdakwa ;

Hal ini searah dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Soehardy (Direktur Utama PT. Karya Agung Kencana), dan Rusdaryono Soehardy (Direktur PT. Karya Agung Kencana), pada tanggal 03 Maret 2011 PT. Karya Agung Kencana telah membuka LC (*Letter of Credit*) sebesar SGD 5000.000,00 di Bank UOB Singapura ditujukan kepada PT.Venture Technology Indonesia, maksud saksi Dodi Soehardy membuka LC adalah untuk pembelian plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia, dan pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), saksi Supardi Bin Saring (penjaga gudang BH Marine), dan saksi Suradi (Chief Security PT.Venture Technology Indonesia), serta keterangan Terdakwa, sebelumnya sekira bulan November sampai Desember 2010, Peter Petrus atas nama PT. Mahligai Negeri Serumpun telah mengambil sebanyak 36 trailer dari gudang PT.Venture Technology Indonesia seharga SGD 664.400 dan berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi, lebih dari 10 trailer plat besi diantarkan ke PT. Sintai yang diterima oleh Rusdi (saksi Rusdaryono);
- Bahwa pada saat pengambilan besi plat seharga SGD 664.400 tersebut, Peter Petrus belum melakukan pembayaran, baru sekitar bulan Februari 2011, Peter Petrus datang menemui saksi Lina (Staf admin PT. Venture Technology Indonesia) dan menyerahkan cek senilai Rp4,5 milyar lebih akan tetapi dengan pesan untuk tidak mencairkan cek serta mengatakan akan membayar hutang SGD 664.400 tersebut menggunakan LC sesuai dengan keterangan saksi Lina dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar awal Maret 2011, Terdakwa mengetahui ada LC untuk PT. Venture Technology Indonesia di Bank UOB Buana Indonesia Cabang Batam, Terdakwa memerintahkan saksi Lina untuk memproses pencairan LC tersebut, awalnya pada tanggal 22 Maret 2011, LC tersebut tidak dapat dicairkan karena belum terpenuhinya beberapa dokumen yang disyaratkan dalam LC yaitu BL (*Bill Of Loading*) dan asuransi, akan tetapi atas permintaan saksi Eti Narulita (Karyawan Bank UOB Cabang Batam), Terdakwa membuat pernyataan yang isinya tidak bisa menerbitkan BL dan asuransi karena barang dilakukan dari gudang darat ke darat dan pernyataan tersebut dikirim ke Bank UOB Singapura, sehingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Bank UOB Singapura mengatakan LC sudah OK karena sudah disetujui oleh PT. Karya Agung Kencana lalu oleh Bank UOB Singapura uang ditransfer ke Bank UOB Buana Indonesia di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Pusat UOB Buana mengkreditkan ke rekening PT. Venture Indonesia melalui Bank UOB Buana Cabang Batam, sesuai dengan keterangan saksi Eti Narulita dan saksi Lena serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa serta saksi Lina, uang hasil pencairan LC tersebut masuk ke rekening PT. Venture Technology Indonesia dan sebagian telah digunakan untuk keperluan perusahaan sedangkan sisanya di dalam rekening sebesar SGD 228.000 telah diblokir

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank atas permintaan Kepolisian sesuai pula dengan keterangan saksi Eti Narulita dan bukti Surat Blokir rekening No.003/OPR-UOB/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 (Bukti T.7);

- Bahwa saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menerangkan bahwa sampai sekarang PT. Karya Agung Kencana belum menerima plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia sehingga saksi merasa dirugikan atas pencairan LC yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan bahwa sebelum LC dicairkan, tidak pernah ada hubungan atau komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Dodi Soehardy dan/atau saksi Roesdaryono, sesuai pula dengan keterangan saksi Lina dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Didin Bachtar (Direktur perusahaan PT Bumi Delta Perkasa, *outsourcing* pengamanan PT. Venture Technology Indonesia), dan saksi Konstatinus Roke Wea (Humas PT. Venture Technology Indonesia), Peter Petrus sempat ditangkap Kepolisian atas laporan dari Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi Dodi Soehardy dan saksi Rusdaryono dalam rangka menyelesaikan masalah pencairan LC akan tetapi saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menolak dipertemukan dengan Peter Petrus, sehingga kemudian Peter Petrus dilepaskan, sesuai pula dengan keterangan saksi Dodi Soehardy dan saksi Roesdaryono serta keterangan Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan ahli Yusrizon, dari Bank Indonesia yang menerangkan bahwa LC adalah alat bayar untuk sesuatu transaksi Ekspor-Impor, berbentuk suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan Importir nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada Eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari Importir tersebut, pencairan LC dapat dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimana tertera dalam LC, kalau terjadi penyimpanan terhadap LC, Bank harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Importirnya, apabila Importir memutuskan untuk membayarnya semuanya sudah setuju LC bisa dicairkan oleh Bank Pembayar, jika tidak ada persetujuan dari penerbit LC, LC tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan kesalahannya tersebut secara sah dan meyakinkan karena tidak adanya alasan yang menghapuskan atau menghilangkan kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Tentang unsur ke-1: barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa, oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama ACIM MAULANA, yang identitas lengkapnya telah dimuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitas yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga menurut Pengadilan unsur ini telah terpenuhi dan tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Tentang unsur ke-2 : dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dan MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sengaja (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui (*willens*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en wetens), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa akibat yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja dalam Pasal 372 KUHP tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur yang menyertai kata sengaja (*opzet*) tersebut, *in casu* adalah memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, akan tetapi ada pemilik selain si pelaku dan tidak ada ijin yang sah dari yang punya untuk pelaku melakukan perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan LC milik PT. Karya Agung Kencana sebesar SGD 500.000 dan menyimpannya di rekening milik PT. Venture Technology Indonesia serta Terdakwa telah menggunakan uang LC tersebut untuk keperluan perusahaan PT. Venture Technology Indonesia karena menurut Terdakwa, dan saksi Lena, LC tersebut merupakan pembayaran hutang dari Peter Petrus yang telah mengambil plat besi sebanyak 36 trailer dari gudang PT. Venture Technology Indonesia seharga SGD 664.400 dan diantaranya sesuai keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), 10 Trailer plat besi lebih telah diterima oleh saksi Rusdaryono;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa mencairkan LC milik saksi Dodi Soehardy sebesar SGD 500.000 tersebut dilakukan dengan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menerangkan bahwa sampai sekarang PT. Karya Agung Kencana belum menerima plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia sehingga saksi merasa dirugikan atas pencairan LC tersebut oleh Terdakwa;

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono bertentangan dengan keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), yang menerangkan bahwa ia telah diperintah Peter Petrus untuk mengantar 10 trailer lebih plat besi ke PT. Sintai dan telah diterima oleh saksi Roesdaryono ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus) ini lebih dapat diterima apabila dihubungkan dengan keterangan dari saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono sendiri yang menerangkan bahwa pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara maka seharusnya saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono meminta pertanggungjawaban masalah diterima atau belumnya plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia tersebut kepada Peter Petrus, akan tetapi hal ini tidak dilakukan bahkan niat baik Terdakwa untuk mempertemukan dengan Peter Petrus ditolak oleh kedua saksi tersebut, sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Didin Bachtiar (Direktur perusahaan PT Bumi Delta Perkasa, *outsoercing* pengamanan PT. Venture Technology Indonesia), dan saksi Konstatinus Roke Wea (Humas PT. Venture Technology Indonesia), yang menerangkan Peter Petrus sempat ditangkap Kepolisian atas laporan dari Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi Dodi Soehardy dan saksi Rusdaryono, dalam rangka menyelesaikan masalah pencairan LC akan tetapi saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menolak dipertemukan dengan Peter Petrus, sehingga kemudian Peter Petrus dilepaskan, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Dodi Soehardy dan saksi Roesdaryono serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan keterangan ahli Yusrizon, dari Bank Indonesia yang menerangkan bahwa LC adalah alat bayar untuk sesuatu transaksi Ekspor-Import, berbentuk suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan Importir nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada Eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari Importir tersebut, pencairan LC dapat dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimana tertera dalam LC, kalau terjadi penyimpanan terhadap LC, Bank harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi terlebih dahulu kepada Importirnya, apabila Importir memutuskan untuk membayarnya semuanya sudah setuju LC bisa dicairkan oleh Bank Pembayar, jika tidak ada persetujuan dari penerbit LC, LC tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut mendukung fakta bahwa awalnya pada tanggal 22 Maret 2011, LC tersebut tidak dapat dicairkan karena belum terpenuhinya beberapa dokumen yang disyaratkan dalam LC yaitu BL (*Bill Of Loading*) dan asuransi, akan tetapi atas permintaan saksi Etinarulita (Karyawan Bank UOB Cabang Batam), Terdakwa membuat pernyataan yang isinya tidak bisa menerbitkan BL dan asuransi karena pengiriman barang dilakukan dari gudang darat ke darat dan pernyataan tersebut dikirim ke Bank UOB Singapura, sehingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Bank UOB Singapura mengatakan LC sudah OK karena sudah disetujui oleh PT. Karya Agung Kencana lalu oleh Bank UOB Singapura uang ditransfer ke Bank 1.1013 Buana Indonesia di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Pusat UOB Buana mengkreditkan ke rekening PT. Venture Indonesia melalui Bank UOB Buana Cabang Batam, sesuai dengan keterangan saksi Eti Narulita dan saksi Lina serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai keterangan ahli dan saksi Eti Narulita, ternyata LC PT. Karya Agung Kencana tersebut bisa dicairkan oleh Terdakwa dikarenakan ada persetujuan dari PT. Karya Agung Kencana yang diterima oleh Bank penerbit LC yaitu Bank UOB Singapura;

Menimbang, bahwa saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menyangkal telah memberikan persetujuan LC dicairkan, akan tetapi menurut Pengadilan penyangkalan persetujuan pencairan LC dari kedua saksi tersebut, tidaklah menyebabkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena otoritas atau kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya persetujuan pencairan LC yang diterima oleh Bank UOB Singapura berada di pihak Bank UOB Singapura bukan otoritas atau kekuasaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa unsur ke-2 : dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP, serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Tentang unsur ke-1; Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan telah dinyatakan terpenuhi, Pengadilan ambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan uraian dakwaan alternatif kedua ini, dengan demikian unsur ke-1 : Barang siapa telah terpenuhi;

Tentang unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan suatu niat, kehendak untuk mencapai apa yang diinginkan, sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merupakan bentuk alternatif, namun hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bentuk kehendak untuk mencapai apa yang diinginkan yang penting yang bersangkutan mendapat untung dalam arti materil dan atau immateril;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan melawan hukum tersebut, haruslah dikaitkan dengan kata yang menyertai dalam unsur berikutnya yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang;



Menimbang, bahwa menurut komentar R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan dalam Pasal 378 KUHP ini dinamakan "penipuan", penipuan itu pekerjaannya :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai :
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu atau ;
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 - c. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mencairkan LC milik PT. Karya Agung Kencana sebesar SGD 500.000 dan menyimpannya di rekening milik PT. Venture Technology Indonesia serta Terdakwa telah menggunakan uang LC tersebut untuk keperluan perusahaan PT. Venture Technology Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa mencairkan LC milik PT. Karya Agung Kencana sebesar SGD 500.000 tersebut dilakukan dengan melawan hak yaitu dengan cara pembujukan dengan memakai nama palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong?;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dan saksi Lina, LC tersebut diterima PT. Venture Teknologi Indonesia karena merupakan pembayaran utang dari Peter Petrus yang telah mengambil plat besi sebanyak 36 trailer dari gudang PT. Venture Technology Indonesia seharga SGD 664.400 dan diantaranya sesuai keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), 10 trailer plat besi lebih telah diterima oleh saksi Rusdaryono;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia melalui perantara maka tidak ternyata dan tidak ada bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembujukan dengan memakai nama palsu, akal cerdas (tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat) atau karangan perkataan bohong membujuk saksi Dodi Soehardy dan/atau saksi Roesdaryono dari PT. Karya Agung Kencana untuk menyerahkan LC milik PT. Karya Agung Kencana kepada Terdakwa karena ternyata sebelum LC dicairkan, tidak pernah ada hubungan atau komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Dodi Soehardy dan/atau saksi Roesdaryono ; Menimbang, bahwa demikian pula sewaktu proses pencairan LC, Terdakwa tidak ada membujuk dengan memakai nama palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong kepada Bank UOB Buana Cabang Batam agar LC milik PT. Karya Agung Kencana yang ditujukan kepada PT. Venture Technology Indonesia dicairkan, sesuai fakta persidangan bahwa sekitar awal Maret 2011, Terdakwa mengetahui ada LC untuk PT. Venture Technology Indonesia di Bank UOB Buana Indonesia Cabang Batam, Terdakwa memerintahkan saksi Lina untuk memproses pencairan LC tersebut, awalnya pada tanggal 22 Maret 2011, LC tersebut tidak dapat dicairkan karena belum terpenuhinya beberapa dokumen yang disyaratkan dalam LC yaitu BL (*Bill Of Loading*) dan asuransi, akan tetapi atas permintaan saksi Eti Narulita (Karyawan Bank UOB Cabang Batam), Terdakwa membuat pernyataan yang isinya tidak bisa menerbitkan BL dan asuransi karena pengiriman barang dilakukan dari gudang darat ke darat dan pernyataan tersebut dikirim ke Bank UOB Singapura, sehingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Bank UOB Singapura mengatakan LC sudah OK karena sudah disetujui oleh PT. Karya Agung Kencana lalu oleh Bank UOB Singapura uang ditransfer ke Bank UOB Buana Indonesia di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Pusat UOB Buana mengkreditkan ke rekening PT. Venture Indonesia melalui Bank UOB Buana Cabang Batam, sesuai dengan keterangan saksi Eti Narulita dan saksi Lina serta keterangan Terdakwa sedangkan otoritas atau kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya persetujuan pencairan LC yang diterima oleh Bank UOB Singapura berada di pihak Bank UOB Singapura bukan otoritas atau kekuasaan dari Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Pengadilan harus menyatakan Terdakwa tidak terbukti

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah memberikan putusan yang saling bertentangan dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa dalam halaman 33 putusan Mahkamah Agung Nomor: 1556 K/Pid/2012 perihal pertimbangan Majelis, disebutkan bahwa :

Menimbang bahwa *in casu* dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu hukuman penjara selama 4 (empat) tahun oleh karena didasari adanya hal-hal yang memberatkan yakni Terdakwa telah merugikan pihak lain dengan jumlah yang relatif besar yakni SGD 500.000 (lima ratus ribu dollar singapura), perbuatan Terdakwa menggunakan modus operandi yang cukup canggih dengan menggunakan LC (*Letter of Credit*) dan Terdakwa tidak berterus terang sedangkan Mahkamah Agung melihat adanya hal-hal yang meringankan hukuman yaitu Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang sangat tidak mendasar karena tidak dengan cermat melihat fakta persidangan pada tingkat pertama maupun dalam pertimbangan Majelis tingkat pertama, karena dalam putusan tingkat pertama telah sangat jelas dan berdasarkan fakta bahwa dalam penggunaan L/C sebagai alat bayar dalam pemesanan plat besi adalah berdasarkan permintaan dari PT. Karya Agung Kencana bukan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan pada praktek kegiatan bisnis, penggunaan L/C sudah bukan lagi menjadi hal yang baru dan bukan hal yang canggih, karena semua pelaku kegiatan bisnis dapat menggunakan L/C untuk pembayaran. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis tingkat pertama khususnya mengenai Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja"; namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sengaja (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)", jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa akibat yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja dalam Pasal 372 KUHP tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur yang menyertai kata sengaja (*opzet*) tersebut, *in casu* adalah memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, akan tetapi ada pemilik selain si pelaku dan tidak ada ijin yang sah dari yang punya untuk pelaku melakukan perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan LC milik PT. Karya Agung Kencana sebesar SGD 500.000 dan menyimpannya di rekening milik PT. Venture Technology Indonesia serta Terdakwa telah menggunakan uang LC tersebut untuk keperluan perusahaan PT. Venture Technology Indonesia karena menurut Terdakwa, dan saksi Lena, LC tersebut merupakan pembayaran hutang dari Peter Petrus yang telah mengambil plat besi sebanyak 36 trailer dari gudang PT. Venture Technology Indonesia seharga SGD 664.400 dan diantaranya sesuai keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), 10 trailer plat besi lebih telah diterima oleh saksi Rusdaryono;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa mencairkan LC milik saksi Dodi Soehardy sebesar SGD 500.000 tersebut dilakukan dengan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menerangkan bahwa sampai sekarang PT. Karya Agung Kencana belum menerima plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia sehingga saksi merasa dirugikan atas pencairan LC tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono bertentangan dengan keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus), yang menerangkan bahwa ia telah diperintah Peter Petrus untuk mengantar 10 trailer lebih plat besi ke PT Sintai dan telah diterima oleh saksi Roesdaryono ;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wahyudi Bin Makrufi (anak buah Peter Petrus) ini lebih dapat diterima apabila dihubungkan dengan keterangan dari saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono sendiri yang menerangkan bahwa pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian plat besi PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia tersebut diberitahu dan dihubungkan oleh Peter Petrus sebagai perantara maka seharusnya saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono meminta pertanggungjawaban masalah diterima atau belumnya plat besi dari PT. Venture Technology Indonesia tersebut kepada Peter Petrus, akan tetapi hal ini tidak dilakukan bahkan niat baik Terdakwa untuk mempertemukan dengan Peter Petrus ditolak oleh kedua saksi tersebut, sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Didin Bachtiar (Direktur perusahaan PT Bumi Delta Perkasa, *outsourcing* pengamanan PT. Venture Technology Indonesia), dan saksi Konstatinus Roke Wea (Humas PT. Venture Technology Indonesia), yang menerangkan Peter Petrus sempat ditangkap Kepolisian atas laporan dari Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi Dodi Soehardy dan saksi Rusdaryono, dalam rangka menyelesaikan masalah pencairan LC akan tetapi saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menolak dipertemukan dengan Peter Petrus, sehingga kemudian Peter Petrus dilepaskan, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Dodi Soehardy dan saksi Roesdaryono serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan keterangan ahli Yusrizon, dari Bank Indonesia yang menerangkan bahwa LC adalah alat bayar untuk sesuatu transaksi Ekspor-Impor, berbentuk suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan Importir nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada Eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari Importir tersebut, pencairan LC dapat dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimana tertera dalam LC, kalau terjadi penyimpanan terhadap LC, Bank harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Importirnya, apabila Importir memutuskan untuk membayarnya semuanya sudah setuju LC bisa dicairkan oleh Bank Pembayar, jika tidak ada persetujuan dari penerbit LC, LC tidak bisa dicairkan;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut mendukung fakta bahwa awalnya pada tanggal 22 Maret 2011, LC tersebut tidak dapat dicairkan karena belum terpenuhinya beberapa dokumen yang disyaratkan dalam LC yaitu BL (*Bill Of Loading*) dan asuransi, akan tetapi atas permintaan saksi Etinarulita (Karyawan Bank UOB Cabang Batam), Terdakwa membuat pernyataan yang isinya tidak bisa menerbitkan BL dan asuransi karena pengiriman barang dilakukan dari gudang darat ke darat dan pernyataan tersebut dikirim ke Bank UOB Singapura, sehingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Bank UOB Singapura mengatakan LC sudah OK karena sudah disetujui oleh PT. Karya Agung Kencana lalu oleh Bank UOB Singapura uang ditransfer ke Bank UOB Buana Indonesia di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Pusat UOB Buana mengkreditkan ke rekening PT. Venture Indonesia melalui Bank UOB Buana Cabang Batam, sesuai dengan keterangan saksi Eti Narulita dan saksi Lina serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai keterangan ahli dan saksi Eti Narulita, ternyata LC PT. Karya Agung Kencana tersebut bisa dicairkan oleh Terdakwa dikarenakan ada persetujuan dari PT. Karya Agung Kencana yang diterima oleh Bank penerbit LC yaitu Bank UOB Singapura;

Menimbang, bahwa saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menyangkal telah memberikan persetujuan LC dicairkan, akan tetapi menurut Pengadilan penyangkalan persetujuan pencairan LC dari kedua saksi tersebut, tidaklah menyebabkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena otoritas atau kekuasaan untuk menentukan sah atau tidaknya persetujuan pencairan LC yang diterima oleh Bank UOB Singapura berada di pihak Bank UOB Singapura bukan otoritas atau kekuasaan dari Terdakwa;

Bahwa dalam putusan Majelis tingkat kasasi juga tidak disebutkan secara jelas atas dasar pertimbangan apa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP, namun hanya dimuat perbedaan pendapat dari Hakim Agung Sri Murwahuni, S.H., M.H., berpendapat lain yang sesuai dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dody Soehardi dan saksi Roesdaryono Soehardi selaku Direktur PT. Karya Agung Kencana melakukan pembelian plat besi kepada PT. Ventura Technology Indonesia secara tidak langsung dan hanya melalui Peter Petrus selaku perantara dan saksi tidak pernah

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Terdakwa dan tidak pernah diajak oleh Peter Petrus ke kantor PT. Ventura Technology Indonesia;

- Bahwa Peter Petrus memesan barang dengan PO atas Nama PT. Mahligai Negeri Serumpun yang dibayar dengan cek sebagai jaminan atas nama PT. Natuna Indah dan juga menggunakan LC a.n. PT. Karya Agung Kencana yang menurut pengakuan Peter adalah perusahaan yang ada di Singapura;
- Desember 2010 (Wahyudi, Supandi, Suradi dan Terdakwa) Peter sebagai pemilik PT. Mahligai Negeri Serumpun mengambil plat-besi yang sudah dipesan sebanyak 36 trailer dari PT. Venture Technology Indonesia seharga S\$ 664.400 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dollar Singapura) dan 10 trailer plat besi tersebut diantar (atas perintah Peter) ke PT. Sintai yang diterima oleh Rusdaryono sebagai Direktur PT. Karya Agung Kencana;
- Plat besi 36 trailer tersebut belum dibayar sehingga Terdakwa mencari Peter Petrus hingga ± 2 (dua) bulan Peter datang bulan Februari 2011 menemui Lina, karyawan PT. Venture Technology Indonesia menyerahkan cek senilai 4,5 (empat setengah) milyar dengan pesan jangan dicairkan karena akan membayar dengan LC, hingga bulan Maret 2011 Peter menyerahkan copy LC dengan nominal S\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Singapura);
- Setelah memenuhi persyaratan untuk pencairan LC, LC dapat cair masuk ke rekening PT. Venture Technology Indonesia ;
- Dody dan Rusdaryono sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Karma Agung Kencana menyatakan sampai sekarang PT. Karya Agung Kencana belum menerima plat besi yang dipesan PT. Venture Technology Indonesia;
- Dody dan Rusdaryono maupun Terdakwa menyatakan bahwa sebelum LC cair tidak ada komunikasi antara pihak PT. Venture Technology Indonesia dan PT. Karya Agung Kencana karena PT. Karya Agung Kencana memesan plat besi melalui Peter Petrus segala urusan juga diserahkan kepada Peter Petrus;
- Bahwa Peter Petrus sempat ditangkap dan ditahan atas laporan Terdakwa hingga Terdakwa minta pada Dodi dan Rusdaryono untuk bertemu dengan Peter agar masalah pencairan LC dapat diselesaikan tapi mereka tidak mau dipertemukan sehingga Peter dilepaskan;

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ahli dari Bank Indonesia menerangkan bahwa pencairan LC dapat dilakukan apabila penerima LC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimana yang tertera dalam LC, kalau terjadi penyimpangan terhadap LC, Bank harus konfirmasi dulu pada Importirnya apabila Importir memutuskan untuk membayarnya semuanya sudah setuju LC bisa dicairkan oleh Bank Pembayar, jika tidak ada persetujuan dan penerbit LC, LC tidak bisa dicairkan;
- Dari uraian di atas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa atas pencairan LC;
- Demikian juga tidak ada unsur Pasal 378 KUHP yang diperbuat oleh Terdakwa karena Dody dan Rusdaryono memesan plat besi melalui Peter Petrus dan segala urusan diserahkan kepada Peter Petrus, tidak ada hubungan antara Dody (PT. Karya Agung Kencana) dan PT. Venture Technology Indonesia (Terdakwa), tidak ada komunikasi antara Dody dan Terdakwa sebelum LC cair dengan demikian tidak ada rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Penutup :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kiranya Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berkenan membebaskan ACIM MAULANA dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);

Atau setidaknya karena perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan tindak pidana tetapi murni bisnis dan transaksi dengan menggunakan LC (*Letter of Credit*) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan fasilitas dari Perbankan sejak Bank berdiri dan berdasarkan Azas Legalitas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berkenan melepaskan ACIM MAULANA (Pemohon) dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan ulangan peristiwa pidananya dan secara fakta Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan LC yang belum dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara lain *Invoice*, *Packing List*, Polis Asuransi dan *Bill of Loading*. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida saat pencairan LC belum melengkapi syarat dimaksud, sehingga pencairan LC tersebut adalah pelanggaran hukum ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai *novum* ;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No.1556 K/Pid/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Terpida tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **ACIM MAULANA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 43 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 4 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001